



**PENETAPAN**

Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Utj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, majelis hakim menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, Umur 28 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani Jahe, Alamat Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, Umur 25 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut **Pemohon II**, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, **FANDI SATRIA, S.H., M.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor di **Fandi Satria & Partners (FS&P) Law Firm** beralamat di Jalan Rambutan, Pematang Padang, Kepenghuluhan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Riau, Kodepos 28983, E-mail. satriafandi966@ymail.com. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2021, selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 15 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan register Nomor: 12/Pdt.P/2021/PA.Utj tanggal 18 Januari 2021, di muka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 hlm. Pen. No. 12/Pdt.P/2021/PA.Utj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Mei 2014 di Alamat Balai Makmur, RT. 001, RW. 001 Kepenghuluan Tanjung Medan, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama Wali Nikah dengan mahar berupa uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah H. PAHMILU dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Para Pemohon antara lain yang bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II;
  2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
  3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus *Jejaka* dalam usia 23 tahun sementara Pemohon II berstatus *Perawan* dalam usia 20 tahun;
  4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
  5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
    - a. Anak, lahir pada tanggal 11 Oktober 2015;
  6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon;
  7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
  8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
  9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung berkenan memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 2 dari 11 hlm. Pen. No. 12/Pdt.P/2021/PA.Utj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Mei 2014 di Alamat Balai Makmur, RT. 001, RW. 001 Kepenghuluan Tanjung Medan, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

## **SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir dalam persidangan, Majelis Hakim telah manasehati Para Pemohon, kemudian dibacakan permohonan mereka yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa dua orang saksi :

1. **Saksi I**, umur 29 tahun, pekerjaan petani sawit, alamat di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
  - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon telah menikah pada tanggal 27 Mei 2014 di Alamat Balai Makmur, RT. 001, RW. 001 Kepenghuluan Tanjung Medan, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, tetapi tidak didaftarkan di KUA;
  - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka adalah ayah kandung Pemohon II bernama Wali Nikah dengan mahar berupa uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan yang menjadi

Halaman 3 dari 11 hlm. Pen. No. 12/Pdt.P/2021/PA.Utj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*munakih* (yang menikahkan) adalah H. PAHMILU dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Para Pemohon antara lain yang bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II, namun Para Pemohon tidak mendapat Kutipan Akta Nikah padahal sudah diurus ke Kantor Urusan Agama setempat;

- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan, Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah, mereka tidak pernah bercerai, serta tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan jika Para Pemohon berstatus suami isteri;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahkan pernikahan mereka adalah untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon;

**2. Saksi II**, umur 40 tahun, pekerjaan petani karet, alamat di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, karena saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon telah menikah pada tanggal 27 Mei 2014 di Alamat Balai Makmur, RT. 001, RW. 001 Kepenghuluan Tanjung Medan, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, tetapi tidak didaftarkan di KUA;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka adalah ayah kandung Pemohon II bernama Wali Nikah dengan mahar berupa uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah H. PAHMILU dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Para Pemohon antara lain yang bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II, namun Para Pemohon tidak mendapat

Halaman 4 dari 11 hlm. Pen. No. 12/Pdt.P/2021/PA.Utj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah padahal sudah diurus ke Kantor Urusan Agama setempat;

- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan, Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah, mereka tidak pernah bercerai, serta tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan jika Para Pemohon berstatus suami isteri;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahkan pernikahan mereka adalah untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan membenarkannya;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Para Pemohon hadir, oleh karena perkara ini termasuk perkara voluntair, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, lalu dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya dipertahankan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 3 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a

Halaman 5 dari 11 hlm. Pen. No. 12/Pdt.P/2021/PA.Utj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 22 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain penetapan tentang sahnya perkawinan (*itsbat nikah*), sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa pada tanggal 27 Mei 2014, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan wali nikah Pemohon II yang bernama Wali Nikah sesuai rukun pernikahan yang ditentukan oleh Hukum Islam dan pernikahan tersebut ternyata tidak tercatat di KUA, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Mei 2014 di Alamat Balai Makmur, RT. 001, RW. 001 Kepenghuluan Tanjung Medan, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Menimbang, bahwa dari permohonan dan keterangan Para Pemohon dalam sidang, maka dapat disimpulkan hal-hal yang menjadi pokok masalah adalah Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan (*Itsbat*) Nikah dengan alasan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Hukum Islam pada tanggal 27 Mei 2014 di Balai Makmur, RT. 001, RW. 001 Kepenghuluan Tanjung Medan, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama Wali Nikah dengan mahar berupa uang Rp. 100.000 (seratus ribu

Halaman 6 dari 11 hlm. Pen. No. 12/Pdt.P/2021/PA.Utj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah H. PAHMILU dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Para Pemohon antara lain yang bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II, namun Para Pemohon tidak mendapat Kutipan Akta Nikah padahal sudah diurus ke Kantor Urusan Agama setempat, maka atas pokok masalah tersebut Pengadilan Ujung Tanjung akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg., yaitu dua orang saksi masing-masing bernama Saparudin bin Ali Viah dan Abd. Hasan bin Inong Efendi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon sudah dewasa dan tidak termasuk saksi yang tidak dapat didengar keterangannya, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah, serta memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tentang pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah yang ditentukan oleh hukum Islam serta tidak bertentangan dengan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuannya atas apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, yang dalam keterangannya dinilai oleh Majelis Hakim telah bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg. oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan pengesahan nikah yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam dan dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan, yaitu angka 22 penjelasan ayat (2) Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, meskipun pernikahan tersebut

Halaman 7 dari 11 hlm. Pen. No. 12/Pdt.P/2021/PA.Utj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak dicatat sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi permohonan Pengesahan (*itsbat*) Nikah ini untuk kepastian hukum guna persyaratan mengurus buku nikah dan administrasi lainnya, serta antara keduanya tidak berhalangan hukum untuk menikah, karena tidak melanggar Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkara ini patut dinyatakan diterima dan dipertimbangkan, hal ini sesuai maksud Pasal 7 Ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam pernikahan tersebut telah dilaksanakan dengan ijab qabul, di depan dua orang saksi dan dengan wali nasab, sehingga telah memenuhi rukun nikah menurut Hukum Islam, sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam hadits yang artinya sebagai berikut;

*“Tidaklah sah suatu pernikahan, tanpa adanya wali dan dihadiri oleh dua orang saksi yang adil” (HR. Daruqutni);*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *l'anatut Thalibin* juz IV halaman 254 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

*Artinya: Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Para Pemohon tidak berhalangan hukum, telah memenuhi syarat yang berlaku dan telah dilakukan sesuai dengan rukun nikah menurut Hukum Islam, dengan demikian perkawinan tersebut telah memenuhi Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya **petitum** angka 2 permohonan Para Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi ternyata pernikahan Para Pemohon tidak dicatat, padahal menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang

Halaman 8 dari 11 hlm. Pen. No. 12/Pdt.P/2021/PA.Utj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, setiap perkawinan harus dicatat sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018, pencatatan perkawinan berdasarkan pengesahan perkawinan dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II beralamat di Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, maka untuk memudahkan Pemohon I dan Pemohon II dalam mencatatkan pernikahannya, Majelis Hakim menunjuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir sebagai Kantor Urusan Agama yang melakukan pencatatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilangsungkan pernikahannya pada tanggal 27 Mei 2014 di alamat Balai Makmur, RT. 001, RW. 001 Kepenghuluan Tanjung Medan, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
3. Menunjuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau sebagai Kantor Urusan Agama yang melakukan pencatatan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 187.000,- (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pada

Halaman 9 dari 11 hlm. Pen. No. 12/Pdt.P/2021/PA.Utj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhirah 1442 *Hijriyah*, oleh kami Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Putra Irwansyah, S.Sy., M.H. serta Rizal Sidiq Amin, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jufriddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.**

**Adam Wahid Pangaji, Lc., M. S. I.**

Hakim Anggota II,

**Rizal Sidiq Amin, S. Sy.**

Panitera Pengganti,

**Jufriddin, S.H.**

Halaman 10 dari 11 hlm. Pen. No. 12/Pdt.P/2021/PA.Utj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses	Rp	50.000,-
Panggilan	Rp	75.000,-
PNBP	Rp	10.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
Meterai	Rp	12.000,-
Jumlah	Rp	187.000,-
(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)		